



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **AGUNG HARYANTO RIDWAN Bin RIDWAN;**
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sambaliung Rt.15 Kelurahan Sambaliung
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AHMAD RIVAI Bin JUMARDIN;**
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan BTN Rt.15 Kelurahan Sambaliung
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa III

Nama lengkap : **ALROFI FAUZAN DAHLAN Bin DAHLAN BAMBON;**
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan BTN RT.15 Kelurahan Sambaliung
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Patris Agung Putra Seo Saka Anak Dari Antonius Seru;**
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 April 2003;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan BTN RT.15 Kelurahan Sambaliung
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG HARYANTO BIN RIDWAN, Terdakwa II AHMAD RIVAI Bin JUMARDIN, Terdakwa III ALROFI FAUZAN DAHLAN Bin DAHLAN BAMBON dan Terdakwa IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Anak Dari ANTONIUS SERU terbukti bersalah dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sesuai Pasal 170 Ayat (1) KuHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama Pidana penjara pada masing-masing terdakwa selama 1 Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I AGUNG HARYANTO RIDWAN BIN RIDWAN, Terdakwa II AHMAD RIVAI BIN JUMARDIN, Terdakwa III ALROFI FAUZAN DAHLAN BIN DAHLAN BAMBON dan Terdakwa IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Anak Dari ANTONIUS SERU, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya di dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Tiga Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka Rt.15 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya yaitu hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA sampai di rumah Saksi BUDI KRESNOWO setelah itu Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA mencuci sepeda motor miliknya setelah selesai mencuci Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA masuk kedalam rumah saksi BUDI KRESNOWO untuk makan dan beristirahat setelah beristirahat Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA melihat Saksi BUDI KRESNOWO tidak ada di kamarnya kemudian mencari di luar rumah, Sesampainya diluar rumah Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA melihat saksi BUDI KRESNOWO dan empat orang temannya yang tidak Saksi Korban kenal setelah itu saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA di panggil oleh saksi BUDI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNOWO lalu dijawab “sementar aku mau kencing dulu” kemudian salah 1 (satu) Terdakwa AGUNG HARYANTO RIDWAN memanggil kembali kemudian dijawab “sabar bah masih kencing”, setelah itu Terdakwa I AGUNG HARYANTO RIDWAN, Terdakwa II AHMAD RIVAI, Terdakwa III ALROFI FAUZAN DAHLAN dan Terdakwa IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA mendatangi Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA yang sedang kencing kemudian Terdakwa I AGUNG HARYANTO RIDWAN menendang Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA dari belakang diikuti Terdakwa II AHMAD RIVAI yang juga ikut menendang dan memukul lalu Terdakwa III ALROFI FAUZAN DAHLAN dan Terdakwa IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA juga ikut memukul kemudian Saksi Korban terjatuh di jalanan lalu datang Saksi BUDI KRESNOWO untuk melerai.

Bahwa setelah itu Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA berdiri dan berlari masuk kedalam rumah Saksi BUDI KRESNOWO dan di situ juga Terdakwa I AGUNG HARYANTO RIDWAN melihat Saksi Korban mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong lalu bapak dan ibu Saksi BUDI KRESNOWO keluar dan bertanya kenapa setelah itu Saksi Korban ROMAD TRI SANJAYA berkata kepada bapak dan ibu Saksi BUDI KRESNOWO bahwasanya telah dikeroyok lalu bapak Saksi BUDI KRESNOWO menyuruh Terdakwa I AGUNG HARYANTO RIDWAN, Terdakwa II AHMAD RIVAI, Terdakwa III ALROFI FAUZAN DAHLAN dan Terdakwa IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA untuk bubar kemudian para terdakwa meninggalkan rumah Saksi BUDI KRESNOWO dan pulang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/065/VER.170/VI/2021/RSUD tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Balya Ibnu Maula Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Rivai, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama ROMAD TRI SANJAYA dengan hasil pemeriksaan pada bibir tampak luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran diameter tiga centimeter, tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter, pada bahu tampak luka memar bahu bagian sebelah kiri dengan ukuran diameter empat koma lima centimeter, pada dada tampak luka memar dada sebelah kiri dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, pada perut tampak luka memar pada perut atas bagian tengah dengan ukuran diameter sebelas centimeter, pada lutut tampak jejas bagian kiri dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter dan luka lecet pada bawah puncak lutut kiri dengan ukuran diameter sebelas centimeter, pada kaki tampak luka lecet mata kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang satu koma lima

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan lebar satu koma lima centimeter. Dengan kesimpulan bahwasanya luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa dilakukan karena para terdakwa merasa panas dan emosi dikarenakan Saksi Korban lewat depan terdakwa selalu mengebut dan sambil menggeber-geberkan sepeda motor nya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMAD TRI SANJAYA Bin LAMIN WASITO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sekitar pukul 19.20 Wita saat Saksi keluar bersama Sdr. Budi Saksi melihat 4 (empat) orang teman Sdr. BUDI, lalu Saksi dipanggil Sdr. Budi lalu Saksi menjawab sebentar Saksi mau kencing, kemudian salah satu teman Sdr. Budi memanggil Saksi dengan cara berteriak woi sini dulu, Saksi menjawab "sabar bah" kemudian salah satu dari empat orang tersebut menendang Saksi dari belakang, lalu Saksi menoleh samping kanan dan salah satu dari empat orang memukul dan mengenai bibir Saksi lalu Saksi meludah karena berdarah, kemudian ada 2 (dua) orang ikut mengeroyok Saksi, kemudian datang Sdr. Budi untuk meleraikan;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 17.30 wita Saksi sampai di rumah Sdr. Budi setelah itu Saksi mencuci sepeda motor miliknya lalu setelah selesai Saksi masuk kedalam rumah Sdr. Budi untuk beristirahat dan setelah beristirahat dilanjutkan dengan makan lalu setelah makan Saksi melihat Sdr. Budi tidak ada di kamarnya lalu Saksi keluar rumah setelah keluar rumah Saksi melihat Sdr. Budi dan empat orang temannya yang tidak Saksi kenal setelah itu Saksi di panggil oleh Sdr. Budi lalu Saksi menjawab sebentar aku mau kencing dulu lalu salah 1 (satu) dari teman

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Sdr. Budi memanggil Saksi juga lalu Saksi menjawab sebentar mau mau kencing dulu lalu di jawab oleh teman Sdr. Budi "santai lah" lalu salah satu dari teman Sdr. Budi menendang Saksi dari belakang lalu Saksi menoleh ke sebelah kanan teman dari Sdr. Budi yang satunya lagi memukul Saksi di bagian bibir lalu Saksi meludah karena bibir Saksi sudah mengeluarkan darah lalu 2 (dua) dari teman Sdr. Budi yang lainnya juga datang mengeroyok atau memukuli Saksi secara bersama-sama lalu datang Sdr. Budi untuk meleraikan dan setelah di leraikan oleh Sdr. Budi Saksi berlari masuk ke dalam rumah Sdr. Budi berteriak meminta tolong kepada bapak dan ibu Sdr. Budi, lalu bapak dan ibu Sdr. Budi keluar dan Saksi memberi tahu bapak dan ibu Sdr. Budi bahwa Saksi telah dikeroyok atau di pukul secara bersama-sama lalu bapak Sdr. Budi menyuruh 4 (empat) orang teman Sdr. Budi yang mengeroyok Saksi atau memukuli Saksi secara bersama-sama yang tidak saksi kenal bubar, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepolsek Sambaliung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. BUDI KRESNOWO Bin SUKARMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Romad;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT. 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa penganiayaan dilakukan sekitar pukul 19.20 Wita Saksi melihat Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Romad dengan cara menendang dan memukul di bagian mulut kemudian Sdr. Romad mundur lalu tersandung dan terjatuh, kemudian Para Terdakwa menginjak-injak Sdr. Romad sehingga Sdr. Romad mengalami luka robek di bagian bibir luar dan dalam dan mengalami luka memar bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 wita Sdr. Romad datang ke rumah Saksi untuk mencuci sepeda motor miliknya setelah Sdr. Romad selesai mencuci motor Sdr. Romad masuk ke rumah Saksi bercerita dengan Saksi lalu Sdr. Romad tidur selama 30 (tiga puluh) menit lalu Sdr. Romad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan pergi ke dapur untuk makan, lalu Saksi di panggil oleh adik Saksi bahwa Saksi di cari oleh Para Terdakwa di luar rumah lalu Saksi pergi menemui Para Terdakwa yang berada di luar rumah Saksi dan Saksi bertanya "ada apa" lalu Terdakwa Agung bertanya kepada Saksi "mana yang punya motor ini" lalu Saksi menjawab "ada di dalam masih makan" lalu Terdakwa Ahmad Rifai berkata "oh iya biar aja dulu makan supaya kuat-kuat tenaganya" lalu Saksi dan Para Terdakwa ngobrol-ngobrol dan tidak lama Sdr. Romad keluar dari rumah Saksi, dan Saksi memanggil Sdr. Romad dan Sdr. Romad menjawab "sementar aku kencing dulu" lalu Terdakwa Agung juga ikut memanggil Sdr. Romad dan berkata "woi sini dulu" lalu Sdr. Romad menjawab lagi "sementar aku masih kencing ini" lalu Terdakwa Agung berkata "santai lah kau" dan Terdakwa Fauzan juga berkata "membantah lagi kalo di panggil" lalu Terdakwa Agung dan Terdakwa Ahmad Rifai mendatangi Sdr. Romad yang masih kencing, kemudian Saksi melihat Terdakwa Agung menendang Sdr. Romad dari belakang lalu Sdr. Romad menoleh ke sebelah kanan, dan Saksi juga melihat Terdakwa Ahmad Rifai memukul Sdr. Romad di bagian mulut lalu Sdr. Romad mundur lalu tersandung dan jatuh di pinggir jalan, selanjutnya Para Terdakwa mengeroyok atau menganiaya Sdr. Romad secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. Romad di injak-injak oleh Para Terdakwa setelah itu Saksi datang untuk meleraikan, setelah Saksi meleraikan Sdr. Romad berdiri dan lari masuk ke dalam rumah Saksi sambil berteriak "tolong" lalu Para Terdakwa mengejar Sdr. Romad namun Sdr. Romad sudah masuk ke dalam rumah Saksi dan setelah Sdr. Romad lari berteriak minta tolong ke dalam rumah Saksi, bapak dan ibu Saksi keluar dan bertanya kepada Sdr. Romad "kamu kenapa" lalu Sdr. Romad menjawab Sdr. Romad telah di keroyok, selanjutnya bapak Saksi menyuruh bubar dan Para Terdakwa disuruh untuk pulang kerumah masing-masing lalu ibu Saksi menyuruh Saksi untuk menemani Sdr. Romad melaporkan kejadian tersebut ke kepolsek Sambaliung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I AGUNG HARYANTO RIDWAN Bin RIDWAN

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agung mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Agung telah melakukan penganiayaan bersama-sama kepada Sdr. Romad;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa yang lainnya melakukan penganiayaan kepada Sdr. Romad dengan cara menendang, dan memukul di bagian mulut lalu Sdr. Romad mundur, tersandung dan terjatuh, kemudian Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya menginjak-injak Sdr. Romad sehingga Sdr. Romad mengalami luka robek di bagian bibir luar dan dalam dan mengalami luka memar bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa Agung berada di rumah bersama dengan Para Terdakwa lainnya yang sedang duduk-duduk lalu ada temannya Sdr. Budi lewat depan Para Terdakwa menuju arah ke rumah Sdr. Budi lalu berselang 1 (satu) jam pada pukul 19.10 Wita Terdakwa Agung berbicara kepada Para Terdakwa lainnya kalau Terdakwa Agung mau ke rumah Sdr. Budi lalu Para Terdakwa yang lainnya ikut dengan Terdakwa Agung pergi ke rumah Sdr. Budi, sesampainya di rumah Sdr. Budi Terdakwa Ahmad Rifai memanggil Sdr. Budi lalu Sdr. Budi keluar rumah untuk menemui Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya Sdr. Budi bertanya kepada Terdakwa Agung dan Para Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa Agung bertanya kepada Sdr. Budi "mana yang punya motor ini" lalu Sdr. Budi menjawab "masih makan di dalam rumah" lalu tidak lama kemudian Sdr. Romad keluar dari rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi memanggil Sdr. Romad dan Sdr. Romad menjawab "sementar aku kencing dulu" lalu Terdakwa Fauzan berkata "kenapa ini bentak-bentak" lalu Terdakwa Agung memanggil lagi Sdr. Romad dengan berkata "weh sini dulu" lalu Sdr. Romad tidak menghiraukan panggilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya mendatangi Sdr. Romad yang sedang kencing di samping tiang listrik lalu Terdakwa Agung menendang Sdr. Romad dari belakang dan Terdakwa Ahmad Rifai juga ikut menendang dan memukul Sdr. Romad, lalu Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris juga ikut memukul Sdr. Romad Sdr. Romad terjatuh di jalanan dan datang Sdr. Budi untuk meleraikan, setelah itu Sdr. Romad berdiri dan lari masuk kedalam rumah Sdr. Budi dan disitu juga Terdakwa Agung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Sdr. Romad mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah dan setelah itu Sdr. Romad berteriak meminta tolong kemudian bapak dan ibu Sdr. Budi keluar dan bertanya "kenapa ini" Sdr. Romad berkata kepada bapak dan ibu Sdr. Budi bahwa Sdr. Romad di keroyok lalu bapak Sdr. Budi menyuruh Para Terdakwa untuk bubar lalu Para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Budi dan pulang;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Sdr. Romad, penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Romad karena Sdr. Romad dan teman-teman Sdr. Romad lewat depan Terdakwa Agung dengan menggunakan motor selalu laju-laju sambil menggeber-geberkan sepeda motor;

TERDAKWA II AHMAD RIVAI Bin JUMARDIN

- Bahwa Terdakwa Ahmad Rivai mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Sdr. Romad;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Ahmad Rifai datang kerumah Terdakwa Agung di dekat simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka Kelurahan Sambaliung, sesampainya disana Terdakwa Ahmad Rifai bertemu Terdakwa Agung kemudian pada pukul 11.30 Wita Terdakwa Ahmad Rifai jalan menjemput Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris menuju rumah Terdakwa Agung yang kebetulan tidak jauh dari tempat nongkrong dan bermain wifi dirumah Terdakwa Agung sampai malam, selanjutnya ketika sebelum magrib Terdakwa Agung pergi meninggalkan Para Terdakwa yang lainnya tidak tahu kemana namun setelah magrib Terdakwa Agung tiba kembali kerumahnya dan bertemu Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa Agung mengatakan melihat ada anak naik motor lewat sambil digeber-geber kemudian Terdakwa Agung mengajak Para Terdakwa untuk mendatangi pengendara motor tersebut yang berada dirumah Sdr. Budi yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung, sesampainya dirumah Sdr. Budi Terdakwa Agung menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang terparkir didepan rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi mengatakan motor tersebut milik temannya yaitu Sdr. Romad;



- Bahwa Terdakwa Agung bertanya kepada Sdr. Budi “mana yang punya motor ini” lalu Sdr. Budi menjawab “masih makan di dalam rumah” lalu tidak lama kemudian Sdr. Romad keluar dari rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi memanggil Sdr. Romad dan Sdr. Romad menjawab “sebentar aku kencing dulu” lalu Terdakwa Fauzan berkata “kenapa ini bentak-bentak” lalu Terdakwa Agung memanggil lagi Sdr. Romad dengan berkata “weh sini dulu” lalu Sdr. Romad tidak menghiraukan panggilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya mendatangi Sdr. Romad yang sedang kencing di samping tiang listrik lalu Terdakwa Agung menendang Sdr. Romad dari belakang dan Terdakwa Ahmad Rifai juga ikut menendang dan memukul Sdr. Romad, lalu Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris juga ikut memukul Sdr. Romad Sdr. Romad terjatuh di jalanan dan datang Sdr. Budi untuk meleraikan, setelah itu Sdr. Romad berdiri dan lari masuk kedalam rumah Sdr. Budi dan disitu juga Terdakwa Agung melihat Sdr. Romad mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah dan setelah itu Sdr. Romad berteriak meminta tolong kemudian bapak dan ibu Sdr. Budi keluar dan bertanya “kenapa ini” Sdr. Romad berkata kepada bapak dan ibu Sdr. Budi bahwa Sdr. Romad di keroyok lalu bapak Sdr. Budi menyuruh Para Terdakwa untuk bubar lalu Para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Budi dan pulang;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Romad tidak menggunakan alat lain hanya tangan kosong dan kaki;

TERDAKWA III ALROFI FAUZAN DAHLAN Bin DAHLAN BAMBON

- Bahwa Terdakwa Ahmad Rivai mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Sdr. Romad;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Ahmad Rifai datang kerumah Terdakwa Agung di dekat simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka Kelurahan Sambaliung, sesampainya disana Terdakwa Ahmad Rifai bertemu Terdakwa Agung kemudian pada pukul 11.30 Wita Terdakwa Ahmad Rifai jalan menjemput Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris menuju rumah Terdakwa Agung yang kebetulan tidak jauh dari tempat nongkrong dan bermain wifi dirumah Terdakwa Agung sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, selanjutnya ketika sebelum magrib Terdakwa Agung pergi meninggalkan Para Terdakwa yang lainnya tidak tahu kemana namun setelah magrib Terdakwa Agung tiba kembali kerumahnya dan bertemu Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa Agung mengatakan melihat ada anak naik motor lewat sambil digeber-geber kemudian Terdakwa Agung mengajak Para Terdakwa untuk mendatangi pengendara motor tersebut yang berada di rumah Sdr. Budi yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung, sesampainya di rumah Sdr. Budi Terdakwa Agung menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang terparkir di depan rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi mengatakan motor tersebut milik temannya yaitu Sdr. Romad;

- Bahwa Terdakwa Agung bertanya kepada Sdr. Budi “mana yang punya motor ini” lalu Sdr. Budi menjawab “masih makan di dalam rumah” lalu tidak lama kemudian Sdr. Romad keluar dari rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi memanggil Sdr. Romad dan Sdr. Romad menjawab “sebentar aku kencing dulu” lalu Terdakwa Fauzan berkata “kenapa ini bentak-bentak” lalu Terdakwa Agung memanggil lagi Sdr. Romad dengan berkata “weh sini dulu” lalu Sdr. Romad tidak menghiraukan panggilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya mendatangi Sdr. Romad yang sedang kencing di samping tiang listrik lalu Terdakwa Agung menendang Sdr. Romad dari belakang dan Terdakwa Ahmad Rifai juga ikut menendang dan memukul Sdr. Romad, lalu Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris juga ikut memukul Sdr. Romad Sdr. Romad terjatuh di jalanan dan datang Sdr. Budi untuk meleraikan, setelah itu Sdr. Romad berdiri dan lari masuk ke dalam rumah Sdr. Budi dan di situ juga Terdakwa Agung melihat Sdr. Romad mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah dan setelah itu Sdr. Romad berteriak meminta tolong kemudian bapak dan ibu Sdr. Budi keluar dan bertanya “kenapa ini” Sdr. Romad berkata kepada bapak dan ibu Sdr. Budi bahwa Sdr. Romad di keroyok lalu bapak Sdr. Budi menyuruh Para Terdakwa untuk bubar lalu Para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Budi dan pulang;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Romad tidak menggunakan alat lain hanya tangan kosong dan kaki;

TERDAKWA IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Anak Dari ANTONIUS SERU

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Rivai mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Sdr. Romad;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Ahmad Rifai datang kerumah Terdakwa Agung di dekat simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka Kelurahan Sambaliung, sesampainya disana Terdakwa Ahmad Rifai bertemu Terdakwa Agung kemudian pada pukul 11.30 Wita Terdakwa Ahmad Rifai jalan menjemput Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris menuju rumah Terdakwa Agung yang kebetulan tidak jauh dari tempat nongkrong dan bermain wifi dirumah Terdakwa Agung sampai malam, selanjutnya ketika sebelum magrib Terdakwa Agung pergi meninggalkan Para Terdakwa yang lainnya tidak tahu kemana namun setelah magrib Terdakwa Agung tiba kembali kerumahnya dan bertemu Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa Agung mengatakan melihat ada anak naik motor lewat sambil digeber-geber kemudian Terdakwa Agung mengajak Para Terdakwa untuk mendatangi pengendara motor tersebut yang berada dirumah Sdr. Budi yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung, sesampainya dirumah Sdr. Budi Terdakwa Agung menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang terparkir didepan rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi mengatakan motor tersebut milik temannya yaitu Sdr. Romad;
- Bahwa Terdakwa Agung bertanya kepada Sdr. Budi "mana yang punya motor ini" lalu Sdr. Budi menjawab "masih makan di dalam rumah" lalu tidak lama kemudian Sdr. Romad keluar dari rumah Sdr. Budi dan Sdr. Budi memanggil Sdr. Romad dan Sdr. Romad menjawab "sebentar aku kencing dulu" lalu Terdakwa Fauzan berkata "kenapa ini bentak-bentak" lalu Terdakwa Agung memanggil lagi Sdr. Romad dengan berkata "weh sini dulu" lalu Sdr. Romad tidak menghiraukan panggilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya mendatangi Sdr. Romad yang sedang kencing di samping tiang listrik lalu Terdakwa Agung menendang Sdr. Romad dari belakang dan Terdakwa Ahmad Rifai juga ikut menendang dan memukul Sdr. Romad, lalu Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris juga ikut memukul Sdr. Romad Sdr. Romad terjatuh di jalanan dan datang Sdr. Budi untuk meleraikan, setelah itu Sdr. Romad berdiri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lari masuk kedalam rumah Sdr. Budi dan disitu juga Terdakwa Agung melihat Sdr. Romad mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah dan setelah itu Sdr. Romad berteriak meminta tolong kemudian bapak dan ibu Sdr. Budi keluar dan bertanya "kenapa ini" Sdr. Romad berkata kepada bapak dan ibu Sdr. Budi bahwa Sdr. Romad di keroyok lalu bapak Sdr. Budi menyuruh Para Terdakwa untuk bubar lalu Para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Budi dan pulang;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Romad tidak menggunakan alat lain hanya tangan kosong dan kaki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/065/VER.170/VI/2021/RSUD tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Romad terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita Saksi Romad sampai di rumah Saksi Budi setelah itu Saksi Romad mencuci sepeda motor miliknya lalu setelah selesai Saksi Romad masuk kedalam rumah Saksi Budi untuk beristirahat dan setelah beristirahat dilanjutkan dengan makan lalu setelah makan Saksi Romad melihat Saksi Budi tidak ada di kamarnya lalu Saksi Romad keluar rumah setelah keluar rumah Saksi Romad melihat Saksi Budi dan empat orang temannya yang tidak Saksi Romad kenal setelah itu Saksi Romad di panggil oleh Saksi Budi lalu Saksi Romad menjawab sebentar aku mau kencing dulu lalu salah 1 (satu) dari teman Saksi Budi memanggil Saksi Romad juga lalu Saksi Romad menjawab sebentar mau mau kencing dulu lalu di jawab oleh teman Saksi Budi "santai lah" lalu salah satu dari teman Saksi Budi menendang Saksi Romad dari belakang lalu Saksi Romad menoleh ke sebelah kanan teman dari Saksi Budi yang satunya lagi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Romad di bagian bibir lalu Saksi Romad meludah karena bibir Saksi Romad sudah mengeluarkan darah lalu 2 (dua) dari teman Saksi Budi yang lainnya juga datang mengeroyok atau memukuli Saksi Romad secara bersama-sama lalu datang Saksi Budi untuk meleraikan dan setelah di leraikan oleh Saksi Budi Saksi Romad berlari masuk ke dalam rumah Saksi Budi berteriak meminta tolong kepada bapak dan ibu Saksi Budi, lalu bapak dan ibu Saksi Budi keluar dan Saksi Romad memberi tahu bapak dan ibu Saksi Budi bahwa Saksi Romad telah dikeroyok atau dipukuli secara bersama-sama lalu bapak Saksi Budi menyuruh 4 (empat) orang teman Saksi Budi yang mengeroyok Saksi Romad atau memukuli Saksi Romad secara bersama-sama yang tidak Saksi Romad kenal bubar, atas kejadian tersebut Saksi Budi melaporkan kepolsek Sambaliung;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Ahmad Rifai datang ke rumah Terdakwa Agung di dekat simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka Kelurahan Sambaliung, sesampainya disana Terdakwa Ahmad Rifai bertemu Terdakwa Agung kemudian pada pukul 11.30 Wita Terdakwa Ahmad Rifai jalan menjemput Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris menuju rumah Terdakwa Agung yang kebetulan tidak jauh dari tempat nongkrong dan bermain wifi di rumah Terdakwa Agung sampai malam, selanjutnya ketika sebelum magrib Terdakwa Agung pergi meninggalkan Para Terdakwa yang lainnya tidak tahu kemana namun setelah magrib Terdakwa Agung tiba kembali kerumahnya dan bertemu Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa Agung mengatakan melihat ada anak naik motor lewat sambil digeber-geber kemudian Terdakwa Agung mengajak Para Terdakwa untuk mendatangi pengendara motor tersebut yang berada di rumah Sdr. Budi yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung, sesampainya di rumah Saksi Budi Terdakwa Agung menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang terparkir di depan rumah Saksi Budi dan Saksi Budi mengatakan motor tersebut milik temannya yaitu Saksi Romad;

- Bahwa Terdakwa Agung bertanya kepada Saksi Budi "mana yang punya motor ini" lalu Saksi Budi menjawab "masih makan di dalam rumah" lalu tidak lama kemudian Saksi Romad keluar dari rumah Saksi Budi dan Saksi Budi memanggil Saksi Romad dan Saksi Romad menjawab "sementar aku kencing dulu" lalu Terdakwa Fauzan berkata "kenapa ini bentak-bentak" lalu Terdakwa Agung memanggil lagi Saksi Romad dengan berkata "weh sini dulu" lalu Saksi Romad tidak menghiraukan panggilan tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya mendatangi Saksi Romad yang sedang kencing di samping tiang listrik lalu Terdakwa Agung menendang Saksi Romad dari belakang dan Terdakwa Ahmad Rifai juga ikut menendang dan memukul Saksi Romad, lalu Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris juga ikut memukul Saksi Romad Saksi Romad terjatuh di jalanan dan datang Saksi Budi untuk meleraikan, setelah itu Saksi Romad berdiri dan lari masuk kedalam rumah Saksi Budi dan disitu juga Terdakwa Agung melihat Saksi Romad mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah dan setelah itu Saksi Romad berteriak meminta tolong kemudian bapak dan ibu Saksi Budi keluar dan bertanya "kenapa ini" Saksi Romad berkata kepada bapak dan ibu Saksi Budi bahwa Saksi Romad di keroyok lalu bapak Saksi Budi menyuruh Para Terdakwa untuk bubar lalu Para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Budi dan pulang;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Romad tidak menggunakan alat lain hanya tangan kosong dan kaki;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/065/VER.170/VI/2021/RSUD tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa I AGUNG HARYANTO BIN RIDWAN**, **Terdakwa II AHMAD RIVAI Bin JUMARDIN**, **Terdakwa III ALROFI FAUZAN DAHLAN Bin DAHLAN BAMBON** dan **Terdakwa IV PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Anak Dari ANTONIUS SERU** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dimuka umum secara bersama-sama*" adalah menunjuk pada tempat di mana masyarakat umum/publik dapat melihatnya, yaitu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh publik, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing berperan aktif melakukan kekerasan, dan kekerasan tersebut ditujukan kepada seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" di dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya melempar dengan batu dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan sebagainya, yang mengakibatkan rusak atau pecah barang-barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula, akibat tindakan yang dilakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Romad terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka RT 15 Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wita Saksi Romad sampai di rumah Saksi Budi setelah itu Saksi Romad mencuci sepeda motor miliknya lalu setelah selesai Saksi Romad masuk kedalam rumah Saksi Budi untuk beristirahat dan setelah beristirahat dilanjutkan dengan makan lalu setelah makan Saksi Romad melihat Saksi Budi tidak ada di kamarnya lalu Saksi Romad keluar rumah setelah keluar rumah Saksi Romad melihat Saksi Budi dan empat orang temannya yang tidak Saksi Romad kenal setelah itu Saksi Romad di panggil oleh Saksi Budi lalu Saksi Romad menjawab sebentar aku mau kencing dulu lalu salah 1 (satu) dari teman Saksi Budi memanggil Saksi Romad juga lalu Saksi Romad menjawab sebentar mau mau kencing dulu lalu di jawab oleh teman Saksi Budi "santai lah" lalu salah satu dari teman Saksi Budi menendang Saksi Romad dari belakang lalu Saksi Romad menoleh ke sebelah kanan teman dari Saksi Budi yang satunya lagi memukul Saksi Romad di bagian bibir lalu Saksi Romad meludah karena bibir Saksi Romad sudah mengeluarkan darah lalu 2 (dua) dari teman Saksi Budi yang lainnya juga datang mengeroyok atau memukuli Saksi Romad secara bersama-sama lalu datang Saksi Budi untuk meleraikan dan setelah di leraikan oleh Saksi Budi Saksi Romad berlari masuk ke dalam rumah Saksi Budi berteriak meminta tolong kepada bapak dan ibu Saksi Budi, lalu bapak dan ibu Saksi Budi keluar dan Saksi Romad memberi tahu bapak dan ibu Saksi Budi bahwa Saksi Romad telah di keroyok atau di pukuli secara bersama-sama lalu bapak Saksi Budi menyuruh 4 (empat) orang teman Saksi Budi yang mengeroyok Saksi Romad atau memukuli Saksi Romad secara bersama-sama yang tidak Saksi Romad kenal bubar, atas kejadian tersebut Saksi Budi melaporkan kepolsek Sambaliung;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Ahmad Rifai datang kerumah Terdakwa Agung di dekat simpang 3 Perumahan BTN Jalan Teluk Semangka Kelurahan Sambaliung, sesampainya disana Terdakwa Ahmad Rifai bertemu Terdakwa Agung kemudian pada pukul 11.30 Wita Terdakwa Ahmad Rifai jalan menjemput Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris menuju rumah Terdakwa Agung yang kebetulan tidak jauh dari tempat nongkrong dan bermain wif di rumah Terdakwa Agung sampai malam, selanjutnya ketika sebelum magrib Terdakwa Agung pergi meninggalkan Para Terdakwa yang lainnya tidak tahu kemana namun setelah magrib Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tiba kembali kerumahnya dan bertemu Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa Agung mengatakan melihat ada anak naik motor lewat sambil diteger-geger kemudian Terdakwa Agung mengajak Para Terdakwa untuk mendatangi pengendara motor tersebut yang berada di rumah Sdr. Budi yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa Agung, sesampainya di rumah Saksi Budi Terdakwa Agung menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang terparkir di depan rumah Saksi Budi dan Saksi Budi mengatakan motor tersebut milik temannya yaitu Saksi Romad;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung bertanya kepada Saksi Budi "mana yang punya motor ini" lalu Saksi Budi menjawab "masih makan di dalam rumah" lalu tidak lama kemudian Saksi Romad keluar dari rumah Saksi Budi dan Saksi Budi memanggil Saksi Romad dan Saksi Romad menjawab "sementara aku kencing dulu" lalu Terdakwa Fauzan berkata "kenapa ini bentak-bentak" lalu Terdakwa Agung memanggil lagi Saksi Romad dengan berkata "weh sini dulu" lalu Saksi Romad tidak menghiraukan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung dan Para Terdakwa lainnya mendatangi Saksi Romad yang sedang kencing di samping tiang listrik lalu Terdakwa Agung menendang Saksi Romad dari belakang dan Terdakwa Ahmad Rifai juga ikut menendang dan memukul Saksi Romad, lalu Terdakwa Fauzan dan Terdakwa Patris juga ikut memukul Saksi Romad Saksi Romad terjatuh di jalanan dan datang Saksi Budi untuk meleraikan, setelah itu Saksi Romad berdiri dan lari masuk ke dalam rumah Saksi Budi dan di situ juga Terdakwa Agung melihat Saksi Romad mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah dan setelah itu Saksi Romad berteriak meminta tolong kemudian bapak dan ibu Saksi Budi keluar dan bertanya "kenapa ini" Saksi Romad berkata kepada bapak dan ibu Saksi Budi bahwa Saksi Romad di keroyok lalu bapak Saksi Budi menyuruh Para Terdakwa untuk bubar lalu Para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Budi dan pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Romad tidak menggunakan alat lain hanya tangan kosong dan kaki;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/065/VER.170/VI/2021/RSUD tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Saksi Romad, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUNG HARYANTO Bin RIDWAN**, Terdakwa II **AHMAD RIVAI Bin JUMARDIN**, Terdakwa III **ALROFI FAUZAN DAHLAN Bin DAHLAN BAMBON** dan Terdakwa IV **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Anak Dari ANTONIUS SERU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit DP, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erma Pangaribuan, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Barni, S.H.,